

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa Efek Indonesia memiliki 11 jenis indeks harga saham yang dapat digunakan oleh investor sebagai pedoman untuk berinvestasi di pasar modal, satu diantaranya adalah Indeks Sektoral. Menurut buku panduan indeks harga saham yang diterbitkan Bursa Efek Indonesia (2010), Indeks Sektoral BEI adalah sub indeks dari IHSG. Indeks sektoral ini dibagi menjadi sembilan sektor. Ke-9 indeks sektoral diperkenalkan pada tanggal 2 Januari 1996 dengan nilai awal indeks adalah 100 untuk setiap sektor dan menggunakan hari dasar tanggal 28 Desember 1995. Semua emiten dalam Indeks Sektoral kemudian diklasifikasikan ke dalam sembilan sektor menurut klasifikasi industri dengan tiga sektor utama, yaitu sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Kemudian semua emiten yang tercatat di BEI diklasifikasikan ke dalam sembilan sektor menurut klasifikasi industri yang telah ditetapkan BEI, yang diberi nama JASICA (*Jakarta Industrial Classification*). Kesembilan sektor tersebut adalah:

A. Sektor-sektor Primer (Ekstraktif)

Sektor 1 : Pertanian

Sektor 2 : Pertambangan

B. Sektor-sektor Sekunder (Industri Pengolahan / Manufaktur)

Sektor 3 : Industri Dasar dan Kimia

Sektor 4 : Aneka Industri

Sektor 5 : Industri Barang Konsumsi

C. Sektor-sektor Tersier (Industri Jasa / Non-manufaktur)

Sektor 6 : Properti dan Real Estate

Sektor 7 : Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi

Sektor 8 : Keuangan

Sektor 9 : Perdagangan, Jasa dan Investasi

Sektor pertambangan tergolong dalam sektor primer (perusahaan ekstraktif). Pada bulan Januari 2015, jumlah emiten dalam sektor pertambangan yang tercatat di BEI berjumlah 43 emiten. Sektor ini dikelompokkan dalam empat subsektor,

yaitu subsektor batubara yang terdiri dari 23 emiten, subsektor minyak gas dan bumi yang terdiri dari sembilan emiten, subsektor logam dan mineral lainnya yang terdiri dari sembilan emiten, dan subsektor batu-batuan yang terdiri dari dua emiten.

Pada peringatan tertulis I yang dikeluarkan oleh BEI, terdapat 76 emiten yang mangkir melaporkan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2015. Berikut adalah daftar emiten yang mendapat peringatan tertulis I yang dikeluarkan oleh BEI pada 30 Maret 2016.

Tabel 1.1
Daftar Perusahaan Yang Tercatat Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan Auditan Yang Berakhir per 31 Desember 2015

No	Jenis Sektor	Jumlah Emiten Tercatat	Jumlah Emiten Terlambat	Persentase <i>Audit Delay</i> Per Sektor
1	Perdagangan, Jasa dan Investasi	116	19	16,37%
2	Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi	55	11	20%
3	Keuangan	92	9	9,78%
4	Industri Dasar dan Kimia	64	8	12,5
5	Properti dan Real Estate	63	6	9,52%
6	Pertanian	22	5	22,72%
7	Pertambangan	43	11	25,58%
8	Industri Barang Konsumsi	38	3	7,89%
9	Aneka Industri	41	4	9,75%

(Sumber: www.idx.co.id)

Pada tabel 1.1 tersebut menunjukkan bahwa sektor perdagangan, jasa dan investasi merupakan sektor yang perusahaannya mengalami paling banyak keterlambatan penyampaian laporan keuangan, namun hasil persentase menunjukkan bahwa sektor pertambangan pada tahun 2015 adalah yang paling signifikan di antara sektor-sektor lainnya yang mengalami *audit delay*, dibandingkan dengan sektor lainnya dengan tingkat persentase 25,58% dimana jumlah perusahaan yang mengalami *audit delay* sebanyak 11 perusahaan dari 43 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Hal ini yang kemudian menjadi

acuan bagi peneliti dalam memilih objek penelitian ini, yaitu perusahaan sektor pertambangan.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan merupakan suatu hasil akhir dari proses akuntansi yang bermanfaat bagi penggunaannya seperti investor, calon investor, manajemen perusahaan dan para pengguna lainnya sebagai informasi untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan juga memiliki fungsi sebagai alat untuk mengukur kinerja perusahaan. Para pengguna laporan keuangan membutuhkan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu dalam pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil pengguna laporan keuangan dapat tepat waktu dan sasaran.

Menurut PSAK 1 (IAI, 2015), tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka oleh para pemegang saham sehingga laporan keuangan menjadi syarat penting dalam perusahaan yang sudah terdaftar di bursa efek. Setiap perusahaan yang terdaftar di bursa efek diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang “Peraturan Pasar Modal” menyatakan bahwa semua perusahaan yang terdaftar dalam pasar modal wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, dijelaskan bahwa pasar modal merupakan suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sedangkan

fungsi utama pasar modal sendiri sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan serta sebagai sarana investasi yang beragam bagi para investor.

Seiring berkembang pesatnya perusahaan-perusahaan *go public* di Indonesia, permintaan atas audit laporan keuangan yang menjadi sumber informasi bagi para pengguna laporan keuangan juga semakin tinggi. Dalam Arens et al (2010), SAS I (AU 110) menyatakan bahwa tujuan dari audit biasa atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil operasi, serta arus kas sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP). Kieso, Weygrandt, dan Warfield (2011), pada kerangka konseptual laporan keuangan menyatakan bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah karakteristik kualitatif utama dalam mendukung relevansi laporan keuangan. Manfaat laporan keuangan akan berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya.

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan telah diatur dalam pasar modal. Apabila perusahaan-perusahaan tersebut terlambat menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bapepam, maka dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Pada tanggal 30 September 2003 Bapepam memperketat peraturan dengan dikeluarkannya lampiran keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-36/PM/2003 yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan disertai dengan laporan auditor independen harus disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-tiga (90 hari) setelah tanggal tutup tahun buku perusahaan.

Apabila terjadi keterlambatan dalam proses penyampaian laporan keuangan tahunan, perusahaan yang bersangkutan akan dikenai sanksi sesuai dengan Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia Nomor: KEP-307/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor 1-H Tentang Sanksi. Perusahaan Tercatat yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Bursa akan dikenakan sanksi mulai dari Peringatan I sampai dengan Peringatan III, denda setinggi-tingginya Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) hingga penghentian sementara perdagangan efek perusahaan tercatat (suspensi) di Bursa. Sanksi administratif mengenai keterlambatan penyampaian laporan keuangan juga dijelaskan dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Pasal 63 huruf e. Pasal tersebut menyatakan bahwa emiten dikenakan sanksi denda Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Audit Delay adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diselesaikannya laporan audit independen (Utami, 2006; dalam Febrianty, 2011). Jarak waktu antara akhir periode akuntansi dengan tanggal ditandatanganinya laporan audit dapat mempengaruhi ketepatan waktu informasi tersebut dipublikasikan (Rolinda, 2007; dalam Febrianty, 2011).

Ketepatan waktu merupakan hal penting yang harus dipenuhi oleh perusahaan karena: 1) Memenuhi prinsip keterbukaan di pasar modal Indonesia dan menghindari adanya spekulasi dalam perdagangan saham perusahaan; 2) Memenuhi hak investor publik yang menanamkan modal di perusahaan untuk memperoleh informasi laporan keuangan dengan segera; 3) Meningkatkan *good governance* emiten di Indonesia; dan 4) Menjaga *image* atau citra perusahaan di mata publik (Sulistyo, 2010).

Salah satu solusi dari BEI untuk mengantisipasi terjadinya *audit delay* yang ada di Indonesia, BEI mengeluarkan kebijakan peringatan tertulis, dimulai dari peringatan tertulis I yang akan dikenakan pada perusahaan yang mangkir untuk menyampaikan laporan keuangan auditan pada tanggal 30 Maret atau bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal tutup tahun buku perusahaan hingga peringatan tertulis III beserta denda jika perusahaan masih membandel tidak menyampaikan laporan keuangan auditannya.

Menariknya, dengan adanya kebijakan oleh BEI tersebut harusnya dapat membuat para emiten memperbaiki kualitas penyampaian laporan keuangan auditannya, namun setiap tahunnya masih ada saja emiten yang tetap mangkir dari kewajiban penyampaian laporan keuangan auditannya. Berikut daftar keterlambatan penyampaian laporan keuangan per 31 Desember 2012 hingga 31 Desember 2015 dan diberi peringatan tertulis I

Tabel 1.2
Daftar Keterlambatan Penyampaian
Laporan Keuangan per Akhir Tahun

Tanggal Berakhir Laporan Keuangan	Jumlah Perusahaan yang Terlambat
31 Desember 2012	52 Perusahaan
31 Desember 2013	49 Perusahaan
31 Desember 2014	52 Perusahaan
31 Desember 2015	76 Perusahaan

Sumber : data olah, IDX.com

Dalam tabel 1.2 diatas, tahun 2015 sendiri, daftar perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditannya justru semakin bertambah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini berbanding terbalik dengan adanya kebijakan BEI dengan harapan agar tingkat *audit delay* dapat berkurang atau menurun, namun dari tabel diatas dapat kita lihat jumlah perusahaan bertambah dari 52 perusahaan pada tahun 2014 menjadi 76 perusahaan di tahun 2015.

Pada 30 April 2016 lalu, BEI kembali mengeluarkan peringatan tertulis II dimana terdapat 36 perusahaan yang belum memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan auditan per 31 Desember 2015. Ditemukan bahwa terdapat 40 perusahaan yang telah memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan auditannya untuk periode 31 Desember 2015, sehingga terdapat 36 perusahaan tercatat yang mendapat peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp 50.000.000, yaitu PT Apexindo Pratama Duta (APEX), PT Benakat Integra (BIPI), PT Berlian Laju Tanker (BLTA), PT Borneo Lumbang Energi & Metal (BORN), PT Berau Coal Energy (BRAU), PT Bumi Resources Minerals (BRMS), PT Bakrie Telecom (BTEL), PT Buana Listya Tama (BULL), PT Bumi Resources (BUMI), PT Bakrieland Development (ELTY), PT Energi Mega Persada (ENRG), PT Eterindo Wahanatama (ETWA), PT Multi Agro Gemilang Plantation (MAGP), PT Sierad Produce (SIPD), PT Visi Media Asia (VIVA), Pt Tri Banyan Tirta (ALTO), PT Citra Maharlika Nusantara Corpora (CPGT), PT Global Teleshop (GLOB), PT Saraswati Griya Lestari (HOTL), PT Intan Baruprana Finance (IBFN), PT Intraco Infracom (INTA), PT Inovisi Infracom (INVS), PT Multi Prima Sejahtera (LPIN), PT Modern Internasional (MDRN), PT Capitalinc Investment (MTFN), PT Skybee (SKYB), PT Sugih Energy (SUGI), PT Permata Prima Sakti (TKGA), PT

Trikonsel OKE (TRIO), PT Ratu Prabu Energi (ARTI), PT Garda Tujuh Buana (GTBO), PT Eureka Prima Jakarta (LCGP), PT Hanson International (MYRX), PT Indo Straits (PTIS), PT Sekawan Intipratama (SIAP), dan PT Siwani Makmur (SIMA).

Pada tanggal 30 Mei 2016, BEI mengeluarkan peringatan tertulis III dan denda sebesar Rp 150.000.000 bagi 29 perusahaan yang tidak juga menyampaikan laporan keuangan auditannya untuk periode 31 Desember 2015. Dua puluh sembilan perusahaan yang mendapat peringatan tertulis III dan denda sebesar Rp 150.000.000 adalah PT Apexindo Pratama Duta (APEX), PT Benakat Integra (BIPI), PT Berlian Laju Tanker (BLTA), PT Borneo Lumbang Energi & Metal (BORN), PT Berau Coal Energy (BRAU), PT Bumi Resources Minerals (BRMS), PT Bakrie Telecom (BTEL), PT Buana Listya Tama (BULL), PT Bumi Resources (BUMI), PT Bakrieland Development (ELTY), PT Energi Mega Persada (ENRG), PT Eterindo Wahanatama (ETWA), PT Multi Agro Gemilang Plantation (MAGP), PT Visi Media Asia (VIVA), PT Citra Maharlika Nusantara Corpora (CPGT), PT Global Teleshop (GLOB), PT Inovisi Infracom (INVS), PT Multi Prima Sejahtera (LPIN), PT Capitalinc Investment (MTFN), PT Skybee (SKYB), PT Sugih Energy (SUGI), PT Permata Prima Sakti (TKGA), PT Trikonsel OKE (TRIO), PT Ratu Prabu Energi (ARTI), PT Garda Tujuh Buana (GTBO), PT Eureka Prima Jakarta (LCGP), PT Indo Straits (PTIS), PT Sekawan Intipratama (SIAP), dan PT Siwani Makmur (SIMA).

Dijelaskan sebelumnya bahwa perusahaan pertambangan tercatat sebagai sektor yang memiliki tingkat persentase tertinggi yang mengalami *audit delay* sebesar 25,58% pada peringatan tertulis I. Setelah dikeluarkannya peringatan tertulis II oleh BEI pada tanggal 30 April 2016, perusahaan sektor pertambangan berkurang menjadi sebanyak 8 perusahaan namun pada tanggal 30 Mei 2016, perusahaan sektor pertambangan yang mengalami *audit delay* tetap tidak mengalami penurunan sama sekali, yaitu masih 8 perusahaan dengan persentase perusahaan *audit delay* sektor pertambangan menjadi 18,6% setelah dikeluarkannya peringatan tertulis III oleh BEI. Perusahaan tersebut adalah PT Apexindo Pratama Duta (APEX), PT Benakat Integra (BIPI), PT Borneo Lumbang Energi & Metal (BORN), PT Berau Coal Energy (BRAU), PT Bumi

Resources (BUMI), PT Energi Mega Persada (ENRG), PT Ratu Prabu Energi (ARTI), dan PT Garda Tujuh Buana (GTBO).

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak seharusnya mengalami *audit delay* dikarenakan akan membuat citra perusahaan akan menjadi buruk dan dapat mempengaruhi spekulasi dalam perdagangan saham perusahaan di Indonesia. Selain itu ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dianggap sangat penting agar nilai informatif pada laporan keuangan tidak kehilangan relevansinya, maka penulis menarik untuk meneliti *audit delay* sehingga dapat ditemukan solusi untuk mengatasi *audit delay* di Indonesia yang kemudian dapat meningkatkan *good governance* emiten di Indonesia.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi *audit delay*, penelitian Ahmad dan Abidin (2008) dalam Lucyanda dan Nura'ni (2010), menemukan bahwa *audit delay* akan terjadi lebih lama pada perusahaan kelompok non finansial, perusahaan yang mempunyai total asset yang besar, perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) non Big Six, perusahaan yang mendapatkan opini selain qualified.

Menurut Rachmawati (2008) dalam Lucyanda dan Nura'ni (2010) besar kecilnya ukuran perusahaan dipengaruhi oleh kompleksitas operasional, variabilitas dan intensitas transaksi perusahaan yang berpengaruh terhadap kecepatan dalam menyajikan laporan keuangan kepada publik. Menurut Machfoedz (1994) dalam Febrianty (2011) Ukuran Perusahaan dikategorikan menjadi tiga yaitu: 1) Perusahaan Besar, 2) Perusahaan Menengah, 3) Perusahaan Kecil. Ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar. Ketiga variable ini digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan karena dapat mewakili seberapa besar perusahaan tersebut. Semakin besar aktiva maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ia dikenal dalam masyarakat. Dari ketiga variable ini, nilai aktiva atau total asset relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai *market capitalized* dan penjualan dalam mengukur perusahaan (Sudarmadji & Sularto, 2007). Maka ukuran perusahaan akan menggunakan total asset dalam penelitian ini.

Hasil penelitian Rachmawati (2008), menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap *Audit Delay* yang berarti bahwa semakin besar Ukuran Perusahaan maka semakin pendek *Audit Delay* dan sebaliknya semakin kecil Ukuran Perusahaan maka semakin panjang *Audit Delay*. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar biasanya memiliki sistem pengendalian internal yang baik, sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan yang memudahkan auditor dalam melakukan audit laporan keuangan. Namun, hal ini berbeda dengan pendapat Boynton dan Kell (1996:152) dalam Febrianty (2011) yang berpendapat bahwa, "*Audit Delay* akan semakin lama apabila Ukuran Perusahaan yang akan di audit semakin besar". Ini berkaitan dengan semakin besar perusahaan maka semakin banyak jumlah sampel (anak perusahaan) yang harus diambil maka semakin luas juga prosedur audit yang dilakukan. Menurut Dyer dan Mc Hugh (1975) dalam Febrianty (2011), perusahaan yang besar diduga akan menyelesaikan proses auditnya lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan kecil. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu manajemen perusahaan yang berskala besar cenderung diberikan insentif untuk mengurangi *audit delay* karena perusahaan-perusahaan tersebut dimonitor ketat oleh investor, pengawas permodalan dan pemerintah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayoib (2008) dan Febrianty (2013) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit delay*, namun penelitian yang dilakukan Lucyanda dan Nura'ni (2010) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit delay.

Variabel selanjutnya adalah *Debt to assets ratio*. *Debt to assets ratio* menunjukkan seberapa besar hutang perusahaan yang dibiayai oleh aset, *debt to assets ratio* dapat menunjukkan kondisi kesehatan suatu perusahaan (Carslaw & Kaplan, 1991). Semakin tinggi *debt to assets ratio* menunjukkan kondisi perusahaan yang kurang baik, karena sebagian besar aset yang dimiliki digunakan untuk membiayai hutangnya. Apabila *debt to assets ratio* perusahaan tinggi, maka auditor harus melakukan pengumpulan alat bukti yang lebih kompeten untuk meyakinkan kewajaran laporan keuangannya. Oleh karena itu, auditor membutuhkan waktu lebih lama dalam melakukan audit terhadap hutang. Penelitian mengenai *debt to assets ratio* sebagai faktor yang mempengaruhi *audit*

delay dilakukan oleh Lucyanda dan Nura'ni (2010) menunjukkan bahwa *debt to assets ratio* memiliki pengaruh terhadap *audit delay*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Astini dan Wirakusuma (2011) menemukan bahwa *debt to assets ratio* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Variabel ketiga adalah ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP). Kantor Akuntan Publik adalah lembaga yang memiliki izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam menjalankan pekerjaannya. Pada tahun 1989, merger dan satu skandal besar yang melibatkan Arthur Andersen telah mengurangi jumlah firma akuntansi besar dari delapan menjadi empat. Delapan besar kantor-kantor tersebut merupakan dominasi internasional dari kantor akuntan terbesar, yaitu Arthur Andersen, Arthur Young & Co., Coopers & Lybrand (aslinya Lybrand, Ross Bros., & Montgomery), Ernst & Whinney (hingga 1979 Ernst & Ernst di AS dan Whinney Murray di Britania Raya), Deloitte Haskins & Sells (hingga 1978 Haskins & Sells di AS dan Deloitte & Co. di Britania Raya), Peat Marwick Mitchell (Selanjutnya menjadi Peat Marwick, kemudian KPMG), Price Waterhouse, dan Touche Ross.

Delapan besar kantor akuntan ini berubah menjadi 6 besar pada tahun 1989 pada saat Ernst & Whinney bergabung dengan Arthur Young membentuk Ernst & Young di bulan Juni 1989. Deloitte, Haskins & Sells bergabung dengan Touche Ross membentuk Deloitte & Touche di bulan Agustus 1989. Kemudian pada bulan Juli 1998, 6 besar berubah menjadi 5 besar pada saat Price Waterhouse bergabung dengan Coopers & Lybrand membentuk PricewaterhouseCoopers. Hingga pada 2001, kasus Enron yang ditangani oleh kantor akuntan Arthur Andersen didakwa melawan hukum karena menghancurkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengauditan Enron dan menutup-nutupi kerugian jutaan dolar yang mengakibatkan kebangkrutan global dari bisnis Arthur Andersen. Kantor-kantor koleganya di seluruh dunia yang berada dibawah bendera Arthur Andersen seluruhnya dijual dan kebanyakan menjadi anggota kantor akuntan internasional lainnya. Di Britania Raya, para partner Arthur Andersen setempat kebanyakan bergabung dengan Ernst & Young dan Deloitte Touche Tohmatsu. Di Indonesia sendiri, para partner Arthur Andersen pada akhirnya bergabung dengan Ernst & Young. Bangkrutnya Arthur Andersen meninggalkan hanya empat kantor

akuntan internasional di seluruh dunia yang hingga saat ini disebut dengan empat besar atau Big Four.

Penelitian Asthon et al. (1989) menemukan bahwa ukuran KAP yang besar (Big Eight) secara konsisten mampu memiliki *audit delay* yang lebih pendek daripada KAP yang lebih kecil, dimana kantor akuntan publik internasional atau yang lebih dikenal di Indonesia sebagai The Big Six membutuhkan waktu yang lebih singkat dalam menyelesaikan audit, karena KAP tersebut dianggap dapat melaksanakan audit secara lebih efisien dan memiliki tingkat fleksibilitas jadwal waktu yang lebih tinggi untuk menyelesaikan audit tepat pada waktunya. Pengukuran Kantor Akuntan Publik dibagi menjadi dua yaitu KAP *the big four* dan KAP *non the big four*. KAP *the big four* antara lain *Ernest & Young, Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Price Waterhouse Coopers, dan Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG)*.

Penelitian Asthon et al. (1989) dalam Febrianty (2011) menemukan bahwa ukuran KAP yang besar (Big Eight) secara konsisten mampu memiliki *audit delay* yang lebih pendek daripada KAP yang lebih kecil, dimana kantor akuntan publik internasional atau yang lebih dikenal di Indonesia sebagai The Big Six membutuhkan waktu yang lebih singkat dalam menyelesaikan audit, karena KAP tersebut dianggap dapat melaksanakan audit secara lebih efisien dan memiliki tingkat fleksibilitas jadwal waktu yang lebih tinggi untuk menyelesaikan audit tepat pada waktunya. Pengukuran Kantor Akuntan Publik saat ini dibagi menjadi dua yaitu KAP *the big four* dan KAP *non the big four*. Rolinda (2007:123) dalam Febrianty (2011) membuktikan bahwa ukuran Kantor Akuntan Publik berpengaruh terhadap *Audit Delay*. Ukuran Kantor Akuntan Publik dikatakan dapat berpengaruh signifikan terhadap *Audit Delay*, karena sebagian besar perusahaan sudah menggunakan jasa audit Kantor Akuntan Publik *the big four* yang dapat melakukan auditnya dengan cepat dan efisien. Selain itu, Kantor Akuntan Publik *the big four* banyak mengeluarkan pendapat *going concern* perusahaan dari pada Kantor Akuntan Publik *non the big four*, sehingga banyak menarik klien. Hasil penelitian sebelumnya, Kartika (2011) menunjukkan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *audit delay* dan didukung oleh penelitian

Lucyanda dan Nura'ni (2010) yang juga menemukan tidak adanya pengaruh antara *audit delay* terhadap ukuran KAP.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu objek sampel yang diambil adalah perusahaan yang bergerak pada industri pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2011 sampai dengan 2015. Selain itu, variabel yang digunakan pada penelitian ini mengkombinasikan beberapa variabel yang digunakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dari jurnal utama yang digunakan oleh penulis. Penulis tertarik untuk meneliti kembali apakah hasil penelitian tersebut relevan bila diterapkan pada laporan keuangan auditan tahun 2011 sampai dengan 2015 dalam industri pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Dapat disimpulkan bahwa masih terdapat inkonsistensi atas hasil penelitian terdahulu. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu objek sampel yang diambil adalah perusahaan yang bergerak pada sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2011 sampai dengan 2015. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, penulis termotivasi untuk meneliti tentang *audit delay* dalam penyusunan skripsi dengan judul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Debt to Assets Ratio*, dan Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap *Audit Delay*. (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011 – 2015)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Setiap perusahaan yang *go public* memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan telah diaudit tepat waktu. Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut. Salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah relevan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomik pengguna. Informasi tidak dapat relevan jika tidak tepat waktu, informasi harus tersedia

kepada pengambilan keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitas untuk mempengaruhi keputusan yang akan diambil.

Laporan keuangan tahunan harus disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan (90 hari). Laporan keuangan tahunan harus disampaikan dalam bentuk laporan keuangan yang telah di audit. Namun masih banyak perusahaan yang sudah terdaftar mengalami keterlambatan. Faktor-faktor keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit dalam penelitian ini, yaitu ukuran perusahaan, *debt to asset ratio*, dan ukuran kantor akuntan publik masih menjadi hal yang menarik untuk diteliti, dikarenakan dari penelitian-penelitian sebelumnya tentang *audit delay* menggunakan objek, variabel, dan data-data yang berbeda sehingga faktor yang mempengaruhi *audit delay* belum dapat dipastikan atau tidak konsisten karena ada beberapa faktor yang dinilai berpengaruh tetapi faktor tersebut dinilai tidak berpengaruh pada penelitian lainnya.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka pertanyaan pada penelitian *audit delay* ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ukuran perusahaan, *debt to assets ratio*, Ukuran Kantor Akuntan Publik dan *audit delay* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2015?
2. Apakah ukuran perusahaan, *debt to assets ratio*, ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap *audit delay* berpengaruh secara simultan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011-2015?
3. Apakah ukuran perusahaan, *debt to assets ratio*, ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap *audit delay* berpengaruh secara parsial pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
 - a. Apakah ukuran perusahaan terhadap *audit delay* berpengaruh secara parsial pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

- b. Apakah *debt to assets ratio* berpengaruh secara parsial terhadap *audit delay* perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
- c. Apakah ukuran Kantor Akuntan Publik berpengaruh secara parsial terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian *audit delay* ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan, *debt to assets ratio*, ukuran Kantor Akuntan Publik dan *audit delay* berpengaruh pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan, *debt to assets ratio*, Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap *audit delay* berpengaruh secara simultan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan, *debt to assets ratio*, ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap *audit delay* berpengaruh secara parsial pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
 - a. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
 - b. Untuk mengetahui apakah *debt to assets ratio* berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
 - c. Untuk mengetahui apakah Ukuran Kantor Akuntan Publik berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.6 Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat untuk digunakan oleh pihak-pihak yang berkaitan antara lain :

1.6.1 Aspek Akademis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan terhadap kegiatan pengauditan khususnya mengenai *audit delay* pada perusahaan-perusahaan di Indonesia
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *audit delay*, seperti ukuran perusahaan, *debt to assets ratio*, dan ukuran KAP
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya di bidang audit, khususnya mengenai *audit delay*.

1.6.2 Aspek Praktis

- a. Bagi regulator, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk pembuatan, penyusunan, maupun penyempurnaan regulasi berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan *audit delay*.
- b. Bagi profesi akuntan publik, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi mengenai praktik audit dan memperlihatkan pengaruh ukuran perusahaan, *debt to assets ratio*, dan ukuran KAP terhadap *audit delay*.
- c. Bagi perusahaan *go public*, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi terkait dengan pengambilan keputusan untuk meminimalisir resiko terkena *audit delay*.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1 Variabel dan Sub Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan satu variabel terikat (variabel dependen) dan tiga variabel bebas (variabel independen). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *audit delay*. Variabel independen dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, *debt to assets ratio*, dan ukuran kantor akuntan publik.

Objek penelitian yang digunakan adalah laporan keuangan audit tahun 2011-2015 pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data penelitian ini diambil dari website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id tahun 2011-2015. Lokasi penelitian yang dipilih adalah

Bursa Efek Indonesia karena memiliki catatan yang lengkap mengenai perusahaan yang sudah *go public*.

Periode penelitian ini menggunakan perusahaan pada sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 – 2015.

1.8 Sistematika Penulisan

Berikut adalah sistematika penulisan skripsi untuk penelitian mengenai hubungan ukuran perusahaan, *debt to assets ratio*, Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini berisi gambaran secara umum dari penelitian ini, latar belakang objek penelitian memberikan gambaran umum mengenai objek yang menjadi objek dari penelitian ini, latar belakang penelitian mencakup dasar argumentasi teoritis yang disertai dengan fenomena yang menjadikan alasan dalam pengajuan penelitian ini, perumusan masalah mencakup latar belakang dari penelitian ini, tujuan penelitian merupakan harapan penulis dari hasil penelitian ini, kegunaan penelitian merupakan harapan penulis dimana hasil dari penelitian ini memiliki arti terhadap bidang ilmu yang bersangkutan baik dari segi teoritis maupun terapannya dan sistematika penulisan secara umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab tinjauan pustaka dan lingkup penelitian ini mencakup rangkuman teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, selain itu pada bab ini juga akan dibahas mengenai penelitian terdahulu, kerangka penelitian, hipotesis penelitian, dan ruang lingkup penelitiannya.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai metode yang akan digunakan pada penelitian ini. Pada bab ini mencakup antara lain jenis penelitian, variabel operasional, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data, dan teknik analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang pembahasan dan analisis yang dilakukan sehingga akan jelas gambaran permasalahan yang terjadi dan hasil dari analisis pemecahan masalah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kesimpulan dan saran berisi tentang kesimpulan akhir dari analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya serta saran-saran yang dapat dimanfaatkan oleh para investor ataupun oleh peneliti selanjutnya.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan